

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip hukum sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Perihal ini mempunyai makna bahwa Indonesia ialah negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, memegang teguh Hak Asasi Manusia (HAM), serta memberi jaminan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, mempunyai kedudukan yang selaras di mata hukum serta pemerintahan. Semua warga negara, lembaga negara, penyelenggara negara, serta Lembaga kemasyarakatan wajib menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan.¹

Sebagaimana dijelaskan dalam "*Tools of Engineering*" karya Poun, hukum merupakan alat yang digunakan untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan hidup manusia. Sebagai Lembaga kemasyarakatan, hukum merupakan alat.² Perkembangan seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum,

¹Moh. Faisal, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.73.

²Lili Rasjidi dan ira thania rasjidi, "*Dasar – dasar Filsafat dan Teori*", Bandung Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 52.

Telah menyebabkan Masyarakat mengalami perubahan yang cukup cepat di era modern. Terkadang, perkembangan tersebut memberikan dampak yang tidak selalu positif terhadap perkembangan tersebut.³

Tri Andrisman berpendapat bahwa hukum pidana dapat dipahami sebagai nestapa atau penderitaan yang disengaja pada seseorang yang memenuhi kriteria tertentu. Hukum pidana secara absolut, berupaya untuk dimanfaatkan sebagai Tindakan pencegahan umum atau khusus bagi anggota Masyarakat untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum pidana.⁴

Berikut ini akan menguraikan berbagai definisi hukum pidana sebagaimana dinyatakan oleh berbagai ahli hukum pidana untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang apa itu hukum pidana: Menurut Prof. Sudarto S.H., hukuman dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja diberikan pada seseorang yang memenuhi kriteria tertentu⁵

- a. Menurut Prof. Sudarto S.H., hukuman dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja diberikan pada seseorang yang memenuhi kriteria tertentu.
- b. Prof. Roeslan Saleh, Sebagai respon terhadap suatu tindak pidana, hukuman berbentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada pelaku tindak pidana.
- c. Ted Honderich mendefinisikan bahwa *Punishment is an authority's*

³Laurensius Arilman, “*penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*”, CV budi utama, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

⁴Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturanumum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, 2009, hlm 8.

⁵Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung-Alumni, 2010), hlm 2.

infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.

Berdasarkan sejumlah penjelasan diatas, kita bisa mengambil Kesimpulan bahwa pidana mempunyai unsur atau ciri berikut ini:⁶

- a. Pada hakikatnya, pidana terdiri dari pemberian nestapa, penderitaan, atau akibat tidak menyenangkan lainnya.
- b. Pidana secara sengaja diberi oleh seseorang atau organisasi yang berwenang, terhadap badan yang mempunyai kekuasaan.
- c. Seseorang yang sudah membuat kejahatan atau tindak pidana yang diatur pada Undang-undang dapat dikenai pidana.

Pada hakikatnya hukum berisi ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.⁷ Penegakan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan hukum, dan sasaran penegakan hukum selaras dengan sasaran hukum itu sendiri, yakni guna meraih hasil terkhusus yang diharapkan serta guna menegakkan keadilan dan ketertiban. Jika hukum diabaikan, ketertiban tidak dapat dicapai atau tidak akan terwujud. Karena hukum mengatur perilaku, pemahaman dan kepatuhan Masyarakat terhadap hukum memengaruhi keadilan dan ketertiban serta membantu membentuk budaya hukumnya.⁸

⁶Muladi dan bardanawawi arief, 2010.hlm 4.

⁷Chairudin, dkk, *strategi pencegahan dan penegakan hukum "tindak pidana korupsi"*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 55.

⁸*Ibid*, hlm88.

Perkembangan masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Sejarah system peradilan negara itu sendiri,⁹ dan perkembangan hukum dan peraturan yang mengaturnya dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan peradilan. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 perihal pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman lebih lanjut menegaskan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tentang peradilan pada pasal 24. Menurut pasal 2, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang terdapat di bawahnya memegang kekuasaan kehakiman dalam berbagai konteks, termasuk peradilan umum, peradilan konstitusi, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan agama. Namun, dalam hukum pidana militer, militer dianggap selaku bagian yang tidak terlepas dari kelompok hukum lainnya sebagaimana terlihat dari ikatan subjek hukumnya. Ketetapan ini, khususnya pada undang-undang No. 7 tahun 1946, telah ditegaskan perihal krusialnya pengadilan militer ini dibentuk secara terpisah dari peradilan umum. Militer sendiri merupakan instrumen yang disebutkan dalam paragraf di atas dalam penegakan hukum militer. Karena keunikan kehidupan anggotanya, maka pengadilan militer harus dibentuk secara independen.¹⁰

Hukum pidana militer ialah hukum khusus, yang membedakannya dari hukum pidana umum yang berlaku kepada setiap orang. Hal ini dikenal dalam asas hukum (*Lex Specialist Derogat Legi Generale*), yang mempunyai arti bahwa peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum. Dari sejak dulu

⁹Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 220.

¹⁰Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia (tinjauan teoritis, praktis, perbandingan hukum dan pembaharuan hukum nasional)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 49.

azas ini sudah diterapkan.¹¹ Militer merupakan komponen penting yang tidak bisa dilepaskan dari sistem keamanan nasional

Menurut undang-undang No. 34 Tahun 2004 perihal TNI, prajurit TNI ialah alat pertahanan negara dan diharapkan dapat menjaga ketenteraman dan keamanan negara. Oleh karena itu, seorang prajurit TNI wajib menjauhi perbuatan yang melanggar hukum. Cakupan peradilannya pun berbeda-beda, khususnya untuk perkara yang melibatkan prajurit TNI yang membuat tindak pidana, baik secara umum ataupun khusus. Sistem peradilannya secara khusus, karena hukum militer merupakan salah satu hukum yang mempunyai ke khususan sendiri. Pengadilan Militer merupakan satu-satunya tempat untuk mengadili perkara pidana yang melibatkan anggota TNI.

Tiap-tiap orang diberi perlakuan yang sama di mata hukum (*equality before the law*), yang merupakan premis hukum acara pidana yang memuat pengertian di atas. “Pengadilan mengadili menurut undang-undang dengan tidak membedakan orang” merupakan pernyataan tegas yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Konsep ini diterima serta dijunjung tinggi oleh semua negara yang berlandaskan negara hukum (*rechtstaat*).¹²

Pasal 2 Undang – Undang No. 34 Tahun 2004, jati diri Tentara Nasional Indonesia, yakni:

¹¹Serlika Aprita, Reny Okprianti dan Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama, Kencana, Jakarta 2024, hlm. 157.

¹²Amiroedin Sjarif, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,

1. Tentara Rakyat, yakni tentara yang beranggotakan warga negara indonesia (WNI);
2. Tentara Pejuang, yakni tentara yang berjuang demi membela NKRI serta tidak kenal kata menyerah dalam menjalankan tugasnya;
3. Tentara Nasional, khususnya TNI, yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan berbagai daerah, suku, etnis, serta golongan; dan.
4. Tentara Profesional ialah tentara yang terdidik, terlatih, diperlengkapi dengan baik, tidak terlibat dalam politik praktis atau bisnis, dan terjamin kesejahteraannya. Tentara ini juga berpegang teguh pada kebijakan politik negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, Hak asasi manusia, baik hukum nasional maupun internasional, serta hak asasi manusia.

Setiap anggota TNI yang melakukan sebuah tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana tanpa ada perlakuan khusus. Proses peradilan militer layaknya yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 perihal Peradilan Militer akan dijalani sejak pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan.

Narkotika serta psikotropika ialah zat yang berpotensi digunakan dalam bidang penelitian, pengobatan, dan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, apabila penggunaannya tidak dikontrol dan diawasi secara ketat, maka dapat berpotensi menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan. Narkotika dan psikotropika

termasuk zat yang sangat adiktif sehingga penyalahgunaannya dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental bagi penggunanya, dari kerusakan organ tubuh sampai gangguan jiwa. Bagi mereka yang telah ketergantungan atau kecanduan akan sulit guna menghentikan penggunaannya. Penyalahgunaan narkotika sudah menyebar di seluruh dunia dan menjadi masalah di banyak negara. Berlandaskan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), salah satu dampak buruk penyalahgunaan narkoba pada lingkungan sosial ialah terputusnya hubungan dengan teman, keluarga, dan orang lain. Lebih jauh, penyalahgunaan narkotika dapat berujung pada tindak pidana fisik, psikis, bahkan perampokan atau pencurian.¹³

Melihat fenomena saat ini penyalahgunaan narkotika yang terjadi secara global, pemerintah Indonesia terus menerus untuk secara proaktif melawan dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Setiap orang yang mengonsumsi narkotika secara ilegal atau tanpa izin dianggap sebagai "penyalahguna" berlandaskan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor Narkotika. Masyarakat internasional memandang proses rehabilitasi lebih penting daripada menghukum pelaku penyalahgunaan narkoba dengan hukuman pidana.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, Penetapan ancaman pidana terhadap pengguna narkotika tidak berdampak kepada menurunnya penyalahgunaan narkotika, justru pengguna narkotika dari waktu ke waktu semakin bertambah banyak. Oleh karena itu penting diteliti tentang “Penegakan Hukum Pidana Militer Dalam Tindak

¹³UNODC, *The Social Impact of Drug Abuse. World Summit for Social Development, Copenhagen*. www.unodc.org/pdf/technical_series_1995-03-01_1.pdf, diakses tanggal 17 September 2024.

¹⁴Tumbur Palti D. Hutapea dan Sri Gilang, *Implementasi Sistem Pemindaan Penyalag Guna Narkotika di Lingkungan Peradilan Militer*, Edisi I, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 5

Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pada Pengadilan Militer Surabaya”.

2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa mengetahui proses suatu penulisan berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas, berikut rumusan masalah berdasarkan konteks yang diberikan di atas, yaitu:

2.1 Karakteristik tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi prajurit TNI.

2.2 Bentuk penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi prajurit TNI.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

3.1 Untuk melakukan analisis bagaimana Karakteristik tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi prajurit TNI.

3.2 Untuk menganalisis apa saja Bentuk penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi prajurit TNI.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teori

Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terkhusus dalam ilmu hukum pidana militer. Serta memberikan gambaran bagaimana penanganan dan penjatuhan hukum secara militer bagi penyalahgunaan narkotika, yang terjadi pada prajurit TNI.

4.2 Manfaat Praktik

Untuk memberi pertimbangan, masukan dan saran pada pemerintah perihal penindakan pada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkoba, terkhusus yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana militer serta pidana pada umumnya.

5. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian **Penegakan Hukum Pidana Militer Atas Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pada Pengadilan Militer Surabaya** menjadi 4 (empat) bagian, yang terdiri dari Teori Penegakan Hukum, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana

5.1 Teori Penegakan Hukum

"Tegak" berasal dari akar kata "penegakan hukum," yang berarti: a. berdiri tegak; b. sigap; c. tegak lurus ke atas; d. setinggi orang yang berdiri tegak; e. tetap kokoh; tidak berubah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, kebebasan, transparansi, pemisahan kekuasaan, akuntabilitas, serta kontrol masyarakat merupakan komponen-komponen penegakan hukum yang baik. Tiga gagasan digunakan untuk mengkarakterisasi penegakan hukum:¹⁵

- a. Konsep "penegakan hukum total" menyerukan penerapan yang teguh dari semua prinsip yang mendasari persyaratan hukum.

¹⁵Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 88.

b. Konsep penegakan hukum yang lengkap mengakui bahwa kepentingan individu harus dilindungi dan bahwa konsep keseluruhan harus dibatasi oleh undang-undang prosedural.

c. Konsep penegakan hukum yang sebenarnya muncul sebagai hasil dari keyakinan bahwa terdapat kebijaksanaan dalam penegakan hukum dikarenakan masalah dengan infrastruktur, SDM, hukum, dan keterlibatan masyarakat.

Tujuan penegakan hukum adalah supaya norma hukum bisa berjalan serta berfungsi sebagai panduan tingkah laku masyarakat, selain itu, terjadi interaksi timbal balik antara masyarakat dan penegak hukum. Hakikat dan tujuan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah mewujudkan, menegakkan, dan memelihara keharmonisan interaksi sosial dengan cara mengubah hubungan nilai yang ada dalam peraturan yang tegas serta jelas yang diiringi dengan tindakan sebagai rangkaian penyajian nilai-nilai proses akhir.¹⁶

Penegakan hukum dalam arti yang lebih sempit adalah usaha untuk memberi jaminan serta memberi kepastian bahwa kaidah hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Usaha ini melibatkan beberapa personel penegak hukum. Akan tetapi, dari sudut pandang objek, penegakan hukum ini terbatas pada pelaksanaan pembatasan tertulis dan formal.¹⁷

¹⁶Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2016, hlm. 5.

¹⁷Virda Yani, Makalah Penegakan Hukum Indonesia, https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia?auto=download diakses pada tanggal 20 September 2024.

Berlandaskan Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan cita-cita atau konsepsi mengenai kebenaran, keadilan, kemanfaatan masyarakat, serta lain sebagainya.¹⁸ Maksud penegakan hukum adalah melaksanakan norma hukum agar tercapai kedamaian yang lebih merata. Dalam penegakan hukum, empat faktor berikut harus diperhitungkan:

- a. Karena tujuan penegakan hukum adalah untuk mencegah kejahatan, masyarakat harus dilindungi dari perilaku antisosial yang dapat menimbulkan risiko dan kerusakan.
- b. Melindungi masyarakat dari seseorang yang mempunyai karakter yang merugikan sangat krusial karena penegakan hukum bekerja guna melakukan perbaikan atau berupaya mengubah perilaku yang sebelumnya buruk jadi baik, menghormati hukum, serta menjadi berharga di masyarakat.
- c. Masyarakat harus dilindungi dari penyalahgunaan hukuman atau tanggapan dari penegak hukum atau masyarakat luas karena sasaran penegakan hukum yaitu guna menghentikan tindakan sewenang-wenang.
- d. Kemampuan penegak hukum untuk menyelesaikan perselisihan, membangun kembali keseimbangan, dan memulihkan keharmonisan sosial sangat penting. Masyarakat harus dilindungi dari keharmonisan atau keseimbangan beragam kepentingan serta nilai yang terganggu oleh kejahatan.

Berikut ini menjelaskan beberapa aspek yang memengaruhi penegakan hukum: perangkat hukum, personel penegak hukum, pengetahuan hukum,

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

infrastruktur atau fasilitas, faktor masyarakat, dan peralatan canggih atau terkini.¹⁹

a. Perangkat Hukum

Hukum materiil serta hukum acara ialah satu diantara perangkat hukum yang digunakan di sini karena seiring dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat, banyak sekali masalah materiil yang muncul, baik yang melanggar hukum pidana, hukum lainnya, maupun yang hukumannya dianggap terlalu ringan. Perangkat hukum lainnya dapat berdampak pada salah satu aspek penegakan hukum, karena hukum materiil dan hukum acara diperlukan untuk penyelesaian sengketa, sehingga perangkat hukum tersebut harus diperbarui. Tujuan pembaruan perangkat hukum ini adalah guna menyempurnakan perangkat hukum yang ada saat ini sekaligus menciptakan perangkat hukum baru yang selaras dengan keperluan masyarakat serta tuntutan kemajuan.

b. Penegak Hukum

Faktor-faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum meliputi sistem kerja, kemampuan kerja profesional, dan integritas pribadi. Dalam keadaan lain, diperlukan keterampilan profesional atau khusus karena ada beberapa godaan guna melakukan pengambilan jalan pintas yang tidak etis saat bekerja di lapangan, dan petugas penegak hukum masih menemukan penyimpangan, oleh karena itu personel penegak hukum perlu memperhatikan integritas pribadi mereka.

¹⁹Nanda Putri Mardi Utami, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 63-68.

c. Kesadaran Hukum

Pemahaman hukum masyarakat sangat krusial bagi pekerjaan penegakan hukum. Agar masyarakat dapat menaati hukum dan dapat bertanggung jawab dalam penegakannya, maka masyarakat harus memahami serta menyadari hak serta kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Agar penegakan hukum bisa terlaksana dengan baik, maka diperlukan sarana atau prasarana. Sarana atau prasarana yang dimaksud adalah SDM yang berpendidikan, kompeten, memiliki peralatan yang cukup, memiliki dana yang cukup, serta sebagainya.

e. Faktor Masyarakat

Karena tujuan utama penegakan hukum ialah guna mewujudkan keadilan serta kedamaian dalam masyarakat, maka masyarakat dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan akan memberikan pengaruh yang signifikan pada kepatuhan terhadap hukum.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern dapat memberi bantuan penegak hukum dalam menangani suatu perkara, dibutuhkan teknologi yang canggih atau mutakhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suatu perkara bisa dituntaskan dengan cepat dan tanpa kendala.

5.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang. Seseorang menjadi bertanggung jawab atas kejahatan yang sudah diperbuatnya. Intinya, pertanggungjawaban pidana adalah alat yang dibuat oleh hukum pidana guna memberi tanggapan pelanggaran "kesepakatan untuk menolak" dalam suatu tindakan tertentu.²⁰

Roeslan Saleh menjelaskan "bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kelanjutan dari kesalahan *objektif* yang ada dalam suatu tindakan pidana dan secara *subjektif* memenuhi syarat untuk dihukum atas tindakan tersebut".²¹ Definisi kesalahan *objektif* adalah bahwa tindakan orang tersebut, pada kenyataannya, ilegal. Pelanggaran terhadap standar hukum formal maupun hukum material oleh suatu tindakan merupakan indikasi bahwa tindakan tersebut ilegal. Sebaliknya, kesalahan *subjektif* berkaitan dengan individu yang melakukan tindakan ilegal tersebut. Sekalipun seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dilakukan jika mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena mereka bersalah.²²

Lebih rinci, Sudarto menjelaskan bahwa seseorang mempunyai pertanggungjawaban pidana karena untuk dapat dipidanya seseorang harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:²³

²⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.II, Jakarta, 2006, hlm.70.

²¹Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.,21.

²²Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Ibid* hal 22.

²³*Ibid*.

1. Terdapat sebuah tindak pidana yang diperbuat oleh pembuat;
2. Terdapat unsur kesalahan berbentuk kealpaan atau kesengajaan;
3. Terdapat pembuat yang sanggup bertanggungjawab;
4. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Ketika seseorang melakukan tindak pidana, ia dianggap bersalah karena, dari sudut pandang masyarakat, ia memiliki pilihan untuk melakukan hal lain jika ia tidak ingin membuat tindak pidana terkait.²⁴ Jika seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dari sudut pandang masyarakat, yaitu jika ia melakukan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat meskipun mengetahui akibatnya dan seharusnya dapat mencegahnya, maka orang tersebut dikatakan telah melakukan kesalahan.²⁵

Menurut penafsiran ini, pengertian kesalahan psikologis yang menonjolkan kesalahan batin (psikis) tertentu dari pelaku tindak pidana serta hubungan diantara kondisi batin terkait dengan tindakannya dengan cara yang memungkinkan pelaku tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan tindakannya.²⁶ Pertanggungjawaban atas tindakannya tidak diikuti karena hal itu menyebabkan masalah dalam praktik hukum yang dibatasi oleh tidak adanya unsur "sengaja" atau "kelalaian" dalam rumusan tindak pidana. "Sengaja" atau "karena kelalaian" bukan merupakan unsur tindak pidana pelanggaran berlandaskan KUHP saat ini. Akibatnya, praktik hukum dipenuhi dengan pertanyaan tentang apakah pelaku pelanggaran masih

²⁴Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.,157.

²⁵Molejatno dalam Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

²⁶Tongat dalam Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 158.

dapat menghadapi hukuman karena gagal mengartikulasikan unsur "sengaja" atau karena "kelalaian" dalam pelanggaran, bahkan dalam kasus ketika tidak satu pun dari kedua jenis kesalahan tersebut terjadi. Masalah ini timbul serta menimbulkan keraguan pada kapasitas teori kesalahan psikologis guna memberi penjelasan masalah kesalahan.²⁷

5.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang artinya tentu saja sesuatu yang tetap dan tidak dapat dipastikan. Filsuf hukum Jerman Gustav Radbruch berpendapat bahwa tiga konsep dasar hukum telah ditafsirkan oleh banyak ahli teori hukum dan ahli filsafat hukum sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan penentuan hukum.

Teori kepastian hukum yang salah satunya merupakan tujuan hukum itu sendiri, dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum itu sendiri mempunyai wujud nyata dalam pemberlakuan dan penegakan hukum terhadap perbuatan orang-orang yang tidak bermaksud untuk melakukan perbuatannya. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialaminya jika ia melakukan suatu tindakan hukum.

Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan kesamaan prinsip di depan hukum, non-diskriminasi dan sama di depan hukum. Kata kepastian mempunyai arti yang dekat dengan azas kebenaran. Artinya istilah kepastian

²⁷Chairul Huda, *Op Cit.*, hlm. 73.

dalam kepastian hukum dapat dikenakan silogisme ketat dengan menggunakan metode hukum formal

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang relevan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Hukum adalah hukum positif, artinya hukum adalah peraturan perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan pada fakta (*Tatsachen*) dan bukan pada pernyataan penilaian yang kemudian dibuat oleh hakim, seperti niat baik dan sopan santun.
3. Fakta-fakta harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari kesalahan penafsiran dan mudah ditegakkan.
4. Suatu hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah jaminan ditegakkannya hukum, bahwa mereka yang mempunyai hak berdasarkan hukum dapat memperoleh haknya, dan keputusan dapat ditegakkan. Walaupun kepastian hukum sangat berkaitan erat dengan keadilan, akan tetapi hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum bersifat universal, mengikat setiap orang, dan universal, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak universal.²⁸

Hukum harus diterapkan dan ditegakkan. Semua orang berharap undang-undang akan diberlakukan setelah insiden tertentu terjadi. Hukum harus seperti ini dan pada hakikatnya tidak memperbolehkan penyimpangan terhadap

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

keadilan dan dunia. Sekalipun dunia runtuh, hukum harus tetap dipertahankan. Hal inilah yang memerlukan kepastian hukum. Perlindungan yang wajar terhadap tindakan sewenang-wenang itu sendiri merupakan Kepastian hukum, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkannya dalam keadaan tertentu.²⁹

Dilihat dari uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mencakup beberapa pengertian, yaitu jelas, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan pertentangan, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus dapat diterapkan secara tegas dalam masyarakat dan bersifat terbuka sehingga siapa pun dapat memahami makna ketentuan hukum. Undang-undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lain, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kepastian hukum berarti dokumen hukum suatu negara jelas isinya, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi, dapat dilaksanakan, serta dapat melindungi hak dan kewajiban hak dan kewajiban hak dan kewajiban hak dan kewajiban bagi semua warga negara sesuai dengan budaya yang setiap warga negara setiap warga negara sesuai dengan budaya yang berlaku. masyarakat.

5.4 Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu istilah yang baru pertama kali dicetuskan oleh *President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* pada tahun pada tahun 1967 "sistem peradilan pidana". Di Amerika Serikat, kata ini kemudian mulai populer pada tahun

²⁹Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. 2009. hlm 25.

1970-an.³⁰ Kata "peradilan pidana" telah menggantikan "kriminologi" di sejumlah lembaga studi (pusat studi, pusat penelitian) di Amerika Serikat. Dengan nama Sistem Peradilan Pidana, frasa tersebut menjadi lebih luas digunakan.³¹

Menurut Remington dan Ohlin, peradilan pidana sebagai sebuah sistem ialah interaksi diantara hukum serta peraturan, prosedur administratif, serta perilaku atau sikap masyarakat. Sistem peradilan pidana ialah penerapan pendekatan sistem pada proses mekanisme administrasi peradilan pidana.³² Implikasi dari proses interaksi yang dirancang secara logis dan efektif termasuk dalam spesifikasi sistem itu sendiri, untuk memberikan hasil tertentu dengan semua batasan yang relevan. Dalam menjalankan tugasnya, personel penegak hukum termasuk polisi, jaksa, hakim, serta petugas pemasyarakatan diharuskan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip peradilan pidana. Proses hukum yang wajar (proses hukum yang adil atau tepat) adalah tujuan peradilan pidana; ini adalah antitesis dari proses arbitrer (prosedur arbitrer atau sewenang-wenang berdasarkan kekuasaan dan kewenangan penegak hukum). Merupakan kesalahpahaman umum bahwa istilah "proses hukum yang wajar" hanya mengacu pada penerapan aturan prosedur pidana kepada tersangka atau terdakwa. Namun, istilah tersebut mencakup lebih dari sekadar penerapan

³⁰Philip P. Purpura, *Criminal Justice on Introduction*, (Boston Oxford Johannesburg Melbourne New Delhi Singapore: Butterworth – Heinemann, 1996), hlm. 4, dalam Sugiharto, *Op.Cit.*, hlm. 84.

³¹Alan Coffey, *An Introduction to The Criminal Justice System and Process*, dalam Sugiharto, *Ibid.*

³²Romli Atmasasmita, *System Peradilan Pidana*, Bina cipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

hukum dan peraturan; istilah tersebut juga mengacu pada penghormatan terhadap semua warga negara.³³

Selain memerangi kejahatan, memberi hukuman yang bersalah, dan memastikan keadilan bagi korban kejahatan, sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk mencegah penegak hukum melanggar hukum.³⁴

Karakteristik dari Peradilan Pidana meliputi yang berikut: terdakwa atau tersangka dilindungi oleh konstitusi (*Bill of Rights*); meningkatkan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana memerlukan pengurangan dan pembatasan hak-hak terdakwa atau tersangka; dan, tergantung pada keputusan yang lebih menguntungkan bagi korban, mungkin lebih mudah untuk menjatuhkan hukuman mati dalam keadaan yang ekstrem. Di sisi lain, Model Keadilan Korban memiliki fitur-fitur berikut: hak-hak korban termasuk dalam *Bill of Rights* Korban; korban diperlakukan dengan lebih berintegritas, hormat, bermartabat, serta peka; sistem peradilan pidana harus lebih mendukung korban; korban harus dapat hadir serta pernyataan mereka didengar di semua tahap proses peradilan pidana; pendapat korban harus didengar ketika menetapkan sanksi, hukuman bersyarat, atau pembebasan bersyarat (pernyataan dampak korban); korban harus menerima layanan yang sama seperti pelaku; dan korban harus menerima layanan yang sama. Akibatnya,

³³Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 9

³⁴*Ibid*, hlm. 84

terdakwa atau tersangka serta korban kejahatan memiliki hak dan prinsip keadilan yang sama dengan sistem peradilan pidana.³⁵

Bagaimana mekanisme operasional sistem peradilan pidana mencapai tujuannya adalah sesuatu yang harus diperiksa ulang. Ini membutuhkan pendekatan yang metodis. Menurut Romli Atmasasmita, pendekatan sistem peradilan pidana terdiri dari hal-hal berikut: (a) fokus pada sinkronisasi serta koordinasi komponen peradilan pidana, seperti polisi, jaksa, pengadilan, serta fasilitas pemasyarakatan; (b) pengawasan, pengendalian, serta pemakaian kekuasaan komponen peradilan; dan (c). Efisiensi tidak sepenting kemandirian sistem pencegahan kejahatan; (d). penggunaan hukum sebagai alat untuk meningkatkan "administrasi peradilan".³⁶

Diharapkan bahwa penggunaan pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana akan menghasilkan sistem peradilan pidana yang sangat terpadu. Sistem peradilan pidana terpadu, menurut Muladi, didefinisikan oleh sinkronisasi, simultanitas, dan harmoni, yang dibedakan dalam: Simultanitas dan harmoni dalam konteks hubungan lembaga penegak hukum dikenal sebagai sinkronisasi struktural. Dalam hal hukum positif, sinkronisasi substansial mengacu pada simultanitas dan harmoni yang bersifat vertikal dan horizontal. Pengalaman simultan dan harmonis dari keyakinan, sikap, dan filosofi yang memandu operasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan dikenal sebagai sinkronisasi budaya.³⁷

³⁵Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 11

³⁶Romli Atmasasmita, *System Peradilan Pidana*, Op.Cit., hlm. 14.

³⁷Muladi, Op.Cit., hlm. 12.

6. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, maka Penulis mencari referensi penelitian berupa tesis atau karya ilmiah lainnya dari beberapa perguruan tinggi lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

1. Tesis yang dibuat oleh Posma Juni Br. Purba pada tahun 2023 dengan judul *"Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Studi di Pomdam XIV/ Hasanuddin)"*³⁸ Penelitian tersebut membahas Faktor- faktor yang dialami oleh Polisi Militer dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI Angkatan Darat, di mana penelitian ini berfokus pada peran polisi militer angkatan darat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, perbedaan dalam penelitian ini penulis berfokus ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika oleh prajurit TNI di pengadilan Militer.
2. Tesis yang dibuat oleh Andika Prayitno Tahir pada tahun 2021 dengan judul *"Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika"*³⁹. Penelitian tersebut membahas Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Bagi Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Perbedaan mendasar dengan yang kami teliti adalah tentang perlunya rehabilitasi bagi pengguna narkotika di

³⁸Posma Juni Br. Purba, *"Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Studi di Pomdam XIV/ Hasanuddin)"*, (Univ Hasanuddin Makasar, 2023)

³⁹Andika Prayitno Tahir, *"Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika"*, (Univ Hasanudin Makasar, 2021)

lingkungan TNI.

3. Tesis yang dibuat oleh Saifuddin pada tahun 2020 yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)”*,⁴⁰ Penelitian tersebut membahas Penegakan hukum terhadap TNI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan proses penyelesaian Perkara Narkotika di lingkungan TNI, Perbedaan dengan yang kami teliti adalah bagaimana karakteristik dan bentuk penegakan hukum Internal TNI, Pencegahan Internal dan Eksternal TNI, terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi prajurit TNI

7. Metode Penelitian

7.1. Tipe Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian hukum ini sejalan dengan sifat khas yuris prudensi, yang membedakannya dari ilmu sosial dan ilmu alam.⁴¹ Normatif merupakan ciri khas ilmu hukum.⁴² Tradisi ilmiah itu sendiri harus diikuti dalam penelitian normatif.⁴³ Penelitian normatif ialah ciri serta tradisi ilmu hukum yang selaras dengan karakter dan tradisi bidang tersebut⁴⁴

⁴⁰Saifuddin, *“Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)”*, (Univ Medan Area, 2020)

⁴¹J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 213-218.

⁴²Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

⁴³*Ibid*

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 14, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, h. 29-35.

Penelitian hukum dilakukan untuk memberikan ide, konsepsi, dan argumen baru yang berfungsi sebagai rekomendasi untuk menyelesaikan masalah.⁴⁵ Akibatnya, rumusan masalah, subjek yang dilakukan penelitian, serta tradisi ilmiah itu sendiri semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan satu atau lebih metodologi penelitian.⁴⁶

Pilihan terhadap metode yang digunakan untuk melakukan analisis terkait dengan keperluannya, yaitu keperluan akademis dan keperluan praktis. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian untuk kepentingan akademis (tesis), maka terkait dengan substansinya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum normatif.

7.2 Pendekatan Masalah (Approach)

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual merupakan metode yang dipergunakan pada kajian hukum.⁴⁷

Kedua metode ini dimaksudkan untuk memberikan analisis yang mendalam terhadap permasalahan penanganan tindak pidana narkoba serta psikotropika yang diperbuat oleh prajurit TNI.

7.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana narkoba serta psikotropika yang diperbuat oleh prajurit TNI diteliti atau dikaji dengan menggunakan metode perundang-undangan. Penulis bertujuan untuk dapat memahami substansi teori dan

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h. 32.

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 93.

konsep yang melatarbelakangi peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan pengkajian ratio legis peraturan perundang-undangan tersebut.

7.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bermula dari teori serta pendapat yang telah ditetapkan dalam ilmu hukum.⁴⁸ Dengan mengkaji pendapat serta doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan mendapatkan gagasan yang memunculkan pemahaman hukum, konsepsi hukum, serta asas hukum yang relevan dengan tantangan hukum yang dihadapi.⁴⁹ Pendekatan konseptual ini dipergunakan untuk menganalisa regulasi penanganan terhadap perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh oknumprajurit TNI.

7.3 Bahan Hukum (*Legal sources*)

Bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, mencakup:

7.3.1 Bahan hukum primer

Peraturan tertulis dengan standar hukum yang mengikat secara umum dikenal sebagai peraturan perundang-undangan. Lembaga negara atau otoritas yang berwenang membuat dan memutuskan peraturan tersebut menggunakan proses yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan Narkotika, undang-undang TNI, undang-undang tentang peradilan militer, undang-undang kehakiman,

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 95

⁴⁹ *Ibid*

hukum acara pidana, peraturan kementrian Kesehatan, surat edaran mahkamah agung (SEMA) dan peraturan terkait lainnya.

7.3.2 Bahan Hukum sekunder

Meliputi temuan-temuan dari penelitian ilmiah, publikasi jurnal dan buku hukum, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang perlu diselesaikan.

7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum dianalisis melalui tahapan pengumpulan bahan hukum, khususnya melalui studi pustaka. Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi peraturan perundang-undangan serta seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, diikuti dengan klasifikasi bahan hukum terkait serta penyusunan bahan hukum secara sistematis untuk memudahkan pembacaan dan kajian.

7.5 Analisis Bahan Hukum

Salah satu teknik atau Langkah-langkah prosedur untuk mengolah bahan hukum adalah analisis. Pemeriksaan dokumen hukum ini juga penting karena akan mengungkap keuntungan-keuntungan yang diperoleh, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memeriksa bahan hukum dalam penelitian normatif.

8. Sistematika Penulisan

Tesis ialah karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan S-2 pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.

Berikut ini kami uraikan secara rinci sistematika penulisan untuk masing-masing bagian tesis. Sama halnya dengan proposal tesis, tesis ditulis dalam tiga bagian pokok: Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir.

Bagian awal mencakup mekanisme penanganan tindak pidana narkoba yang sesuai panduan terdiri: halaman judul, lembar persetujuan Tim Penguji Tesis, Persetujuan Dosen Pembimbing, Pernyataan Originalitas, Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Ilmiah, Kata pengantar, Daftar Isi, dan Abstrak.

Bagian utama meliputi bab pendahuluan (bab I) yang terdiri dari: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Originalitas Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan. Dilanjutkan dengan bab II yang menguraikan hasil penelitian rumusan masalah 1 tentang Karakteristik tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi prajurit TNI. yang dibagi menjadi 3 sub bab yaitu 1. Pengertian Narkoba, 2. Penyalahgunaan Narkoba, dan 3. Ketentuan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh prajurit TNI. BAB III membahas rumusan masalah 2 akan menjelaskan Bentuk penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi prajurit TNI yang dibagi menjadi 3 sub bab yaitu 1. Penegakan Hukum di lingkungan TNI, 2. Pencegahan

Internal TNI, dan 3. Pencegahan Eksternal TNI. BAB IV berisikan kesimpulan yang menjadi intisari rumusan masalah, serta berisi rekomendasi Penulis sebagai preskripsi dari bagian rumusan masalah yang telah dibahas tersebut.

Bagian akhir mencantumkan daftar pustaka yang berisi daftar buku, jurnal, serta artikel yang dimanfaatkan dalam melakukan penelitian ini.

